



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 01 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002
Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh
Kota Sukabumi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Erwin Darwis SH, dan Rekan, Advokat & Konsultan Hukum Posbakum, pada Kantor Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 07 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (ENAM) BULAN** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih;
 2. 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Super Di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu);
 3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) unit hp merk LENOVO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO Warna hitam dengan Nopol : F-6000-OO

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkotika tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA.

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkotika tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkotika tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkotika jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kacamata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa.
- Bahwa kemduian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotka jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkotika tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib,

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa setelah semua perintah dari Sdr. JAWA dilaksanakan oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali ke rumahnya, akan tetapi pada saat terdakwa baru sampai di depan rumahnya, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF S yang bertugas pada Satuan Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa, hingga kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis kristal putih (sabu) di dalam bagasi jok motornya yang terparkir di teras depan, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu yang diakui terdakwa semuanya milik terdakwa yang didapat dari Sdr. JAWA, lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor :

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 02 Juli 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7930 (satu koma tujuh sembilan tiga nol) gram;
 - b. 15 (lima belas) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6923 (satu koma enam sembilan dua tiga) gram
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettos eluruhnya 1,2705 (satu koma dua tujuh nol lima) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 4,6928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat nettonya menjadi 4,0276 (empat koma nol dua tujuh enam) gram atas nama **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa ***menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh, bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu lainnya terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.
- Bahwa setelah semua perintah dari Sdr. JAWA dilaksanakan oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali ke rumahnya, akan tetapi pada saat terdakwa baru sampai di depan rumahnya, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF S yang bertugas pada Satuan Narkoba POLRES SUKABUMI KOTA

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa, hingga kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis kristal putih (sabu) di dalam bagasi jok motornya yang terparkir di teras depan, kemudian ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu yang diakui terdakwa semuanya milik terdakwa yang didapat dari Sdr. JAWA, lalu terdakwa berikut barang bukti diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 28BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 02 Juli 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7930 (satu koma tujuh sembilan tiga nol) gram;
 - b. 15 (lima belas) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6923 (satu koma enam sembilan dua tiga) gram
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettos seluruhnya 1,2705 (satu koma dua tujuh nol lima) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 4,6928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat netto nya menjadi 4,0276 (empat koma nol dua tujuh enam) gram atas nama **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** dengan Kesimpulan : bahwa barang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa izin dari pihak yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

a. ARI ERIYANTO :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI**.
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 02.30 wib dini hari pada saat saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF sedang melaksanakan piket dan stand by di kantor polres Sukabumi Kota, ketiga saksi dari kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bernama JONO yang menurut informasi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu dan ketiga saksi dari kepolisian pun diinformasikan alamat rumah seseorang bernama JONO tersebut yaitu di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi hingga sekira jam 03.40 wib ketiga saksi kepolisian bersama-sama dengan tim sudah berada dilokasi rumah yang diinformasikan adalah tempat tinggal Sdr. JONO. Namun belum sempat kami masuk kerumah tersebut ketiga saksi kepolisian melihat terdakwa dari arah jalan gang tampak berjalan menuju kearah ketiga saksi kepolisian tersebut kemudian ketiga saksi kepolisian tersebut menanyai terdakwa dan terdakwa mengaku bernama MUSTOPA Als. JONO Bin Bin Juli

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



serta mengaku bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggalnya, dan terdakwa dengan sangat kooperatif langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memecah narkotika tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi narkotika jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkotika tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam didapat terdakwa tanpa surat-surat keterangan kepemilikan yang sah.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

b. SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI**.
- Bahwa benar tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 02.30 wib dini hari pada saat saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF sedang melaksanakan piket dan stand by di kantor polres Sukabumi Kota, ketiga saksi dari kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bernama JONO yang menurut informasi sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Kristal putih sabu dan ketiga saksi dari kepolisian pun diinformasikan alamat rumah seseorang bernama JONO tersebut yaitu di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi hingga sekira jam 03.40 wib ketiga saksi kepolisian bersama-sama dengan tim sudah berada dilokasi rumah yang diinformasikan adalah tempat tinggal Sdr. JONO. Namun belum sempat kami masuk kerumah tersebut ketiga saksi kepolisian melihat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari arah jalan gang tampak berjalan menuju kearah ketiga saksi kepolisian tersebut kemudian ketiga saksi kepolisian tersebut menanyai terdakwa dan terdakwa mengaku bernama MUSTOPA Als. JONO Bin Bin Juli serta mengaku bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggalnya, dan terdakwa dengan sangat kooperatif langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam didapat terdakwa tanpa surat-surat keterangan kepemilikan yang sah.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

c. RIZAL ASEGAF :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal putih (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI**.
- Bahwa benar tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 02.30 wib dini hari pada saat saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF sedang melaksanakan piket dan stand by di kantor polres Sukabumi Kota, ketiga saksi dari kepolisian tersebut mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bernama JONO yang menurut informasi sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Kristal putih sabu dan ketiga saksi dari kepolisian pun diinformasikan alamat rumah seseorang bernama JONO tersebut yaitu di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi hingga sekira

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.40 wib ketiga saksi kepolisian bersama-sama dengan tim sudah berada di lokasi rumah yang diinformasikan adalah tempat tinggal Sdr. JONO. Namun belum sempat kami masuk kerumah tersebut ketiga saksi kepolisian melihat terdakwa dari arah jalan gang tampak berjalan menuju kearah ketiga saksi kepolisian tersebut kemudian ketiga saksi kepolisian tersebut menanyai terdakwa dan terdakwa mengaku bernama MUSTOPA Als. JONO Bin Bin Juli serta mengaku bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggalnya, dan terdakwa dengan sangat kooperatif langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam didapat terdakwa tanpa suratsurat keterangan kepemilikan yang sah.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis kristal putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAFF di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.40 wib dan terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkotika jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkotika akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkotika tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkotika tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkotika tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkotika tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam didapat terdakwa tanpa surat-surat keterangan kepemilikan yang sah.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih;
2. 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Super Di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis kristal putih (sabu);
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) unit hp merk LENOVO warna putih;
5. 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO Warna hitam dengan Nopol : F-6000-OO.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI Nomor : 28BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina tonggo MT.S.Si dan Andre Herawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt tertanggal 02 Juli 2020 dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7930 (satu koma tujuh sembilan tiga nol) gram;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6923 (satu koma enam sembilan dua tiga) gram
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM SUPER di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettos seluruhnya 1,2705 (satu koma dua tujuh nol lima) gram,

Dengan berat netto keseluruhan kristal warna putih 4,6928 (nol koma tiga sembilan dua delapan) gram, yang setelah diperiksa, berat netto nya menjadi 4,0276 (empat koma nol dua tujuh enam) gram atas nama **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAFF di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.40 wib dan terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkotika miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemduian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu:

- a. *Unsur Barang siapa ;*
- b. *Unsur tanpa hak atau melawan hukum*
- c. *Unsur telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.*

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** di mana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Di dalam unsur delik yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang tidak secara jelas mencantumkan unsur kesengajaan (opzet) dalam kualifikasi tindak pidana, namun secara implisit unsur kesengajaan pada subyek hukum itu tetap ada melekat bersama-sama dengan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut : -----

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam opzet (kesengajaan) adalah adanya “*willen en wetten*” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksudkan dengan narkotika itu adalah yang tergolong dalam narkotika golongan I. Kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana narkotika jenis kristal putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.40 wib dan terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kaca mata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotka jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotka jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Sbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian tentang narkoba termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan seperti terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa narkoba digolongkan ke dalam beberapa golongan yakni golongan I, golongan II dan golongan III.

Menimbang, bahwa dengan melihat semangat dari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah membedakan strata maxima dan strata minima pidana baik berupa pidana badan maupun pidana denda dalam hal perbuatan-perbuatan menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan seterusnya sesuai Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai Pasal 111 UU No. 35 tahun 2009, perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba bukan dalam bentuk tanaman dan seterusnya sesuai Pasal 112 UU No.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 atau yang lebih ringan lagi perbuatan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri atau orang lain dan seterusnya sesuai Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memperhatikan akibat negatif atau bahaya narkoba dikaitkan dengan makna pemidanaan yang diatur dalam keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang aktif serta mempunyai peranan yang besar agar orang lain memiliki atau menggunakan narkoba yang diberi ancaman hukuman paling berat karena orang tersebutlah yang berperan utama merusak orang lain sedangkan orang yang memiliki atau menggunakan adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya menjadi rusak.

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” ini merupakan satu rangkaian tak terpisahkan dari unsur sebelumnya yakni unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas sesuatu barang itu bertentangan dengan hukum pada umumnya baik formil maupun materiil. Kemudian unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku maka telah dapat dibuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta antara lain :

- Bahwa benar, tindak pidana narkoba jenis kristal putih (sabu) dilakukan oleh terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Jl. Kopeng Gang A. Uneng Rt. 002/002 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan oleh saksi ARI ERIYANTO, saksi SUDARMONO SAUT HORAS TAMPUBOLON dan saksi RIZAL ASEGAF di Jl. Merbabu Kp. Tanjungsari Rt. 002/004 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.40 wib dan terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan narkoba miliknya yakni di bawah kursi diruang tamu lalu ketiga saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu dan 15 (lima belas) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver didalam kamar terdakwa serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 9 (Sembilan) buah plastic klip bening masing-masing berisikan narkoba jenis Kristal putih sabu didalam bagasi jok sepeda motor Yamaha

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino milik terdakwa hingga kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA (masuk dalam DPO) agar terdakwa bersiap-siap untuk mengambil barang berupa narkoba jenis kristal warna putih (sabu) antara malam itu atau besoknya kemudian terdakwa bersiap-siap hingga keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan menginformasikan bahwa narkoba akan turun, hingga kemudian sekira jam 15.00 Wib terdakwa kembali ditelfon oleh Sdr. JAWA dan diarahkan untuk menuju ke Jl. Baros Nangela, lalu terdakwa segera berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Sdr. JAWA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO Nopol : F-6000-OO warna hitam, sesampainya di Jl. Baros Nangela, terdakwa mengabari Sdr. JAWA dan setelah itu terdakwa mendapatkan chat berisi peta arahan yaitu masuk jalan baros nangela (Ds. Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) tidak jauh sebelum makam disebelah kiri ada batu sedang dibawahnya ada plastik bekas permen Yupi, hingga kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dan terdakwa langsung membawa paket narkoba tersebut ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Sdr. JAWA lalu keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA dan memerintahkan untuk membongkar dan memecah paket narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil dan sisanya disimpan, dan terdakwa pun langsung melaksanakan perintah sdr. JAWA tersebut dengan cara menimbang dan memecah narkoba tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil, setelah itu 30 (tiga puluh) paket kecil tadi dibagi menjadi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut : 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) palstik klip sedang berisi narkoba jenis Kristal putih sabu terdakwa masukan kedalam kotak kacamata dan terdakwa simpan di bawah kursi, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabul lainnya terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan disimpan di dalam bagasi motor milik terdakwa. Bahwa kemduian sekira jam 15.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. JAWA untuk menempel/membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Kristal putih sabu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor dan menempelnya di daerah Jl. Cipelang dan kemudian terdakwa buat peta dan dikirim ulang kepada Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa disuruh untuk menempel/ membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian terdakwa membuat arahan pengambilan narkoba tersebut di sekitar Jl. Cipelang dan mengirimkan arahan pengambilannya kepada Sdr. JAWA, sekira jam 22.30 Wib, terdakwa mendapat perintah lagi untuk membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, lalu keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA, sekira jam 21.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa mendapatkan perintah kembali dari Sdr. JAWA untuk menempel 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis kristal warna putih (sabu) dari dalam bagasi motor kemudian menempelnya di tempat yang disebutkan oleh Sdr. JAWA.

- Bahwa benar, terdakwa menempelkan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut atas perintah dari Sdr. JAWA, akan tetapi untuk lokasi penempelan atas inisiatif terdakwa dan setelah terdakwa menempel, terdakwa mendokumentasikannya melalui foto yang kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. JAWA.
- Bahwa benar, terdakwa hanya mendapatkan upah bisa menggunakan narkoba jenis kristal warna putih (sabu) tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa dalam **menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa kristal warna putih** tanpa izin dari pihak



yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dalam keadaan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih;
- 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Super Di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit hp merk LENOVO warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO Warna hitam dengan Nopol : F-6000-OO

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOPA Als. JONO Bin JULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8(delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Super Di dalamnya terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih (sabu);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit hp merk LENOVO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor YAMAHA FINO Warna hitam dengan Nopol : F-6000-OO

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Benhard M.L Toruan, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, SH.,MH dan Parulian Manik, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, SH.,MH

Benhard M.L Toruan, SH.,MH

Parulian Manik, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Skb